



**P E N E T A P A N**

**Nomor 210/Pdt.P/2013/PA.Wsp**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**H. Mursalin bin Hemma**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Labessi, Kelurahanh Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 210/Pdt.P/2013/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai cucu kandung perempuan bernama Hadra binti Jumardin, lahir di Malaysia pada tanggal 2 Agustus 1998 (umur 15 tahun 3 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1632/ist/cs-sp/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan cucu perempuan tersebut dengan lelaki Muh. Jamal bin Tati.
3. Bahwa anak pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran Muh. Jamal bin Tati, umur 19 tahun, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng dan sudah mempunyai kemampuan untuk menjamin kebutuhan hidup istri kelak, serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Hadra binti Jumardin, sementara Hadra binti Jumardin, juga telah siap untuk dinikahi.

4. Bahwa rencana pernikahan antara Hadra bin Jumardin dengan Muh. Jamal bin Tati, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2013.
5. Bahwa secara fisik, anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah berpikiran dewasa dan sudah menstruasi beberapa kali.
6. Bahwa antara anak pemohon dengan Muh. Jamal bin Tati tidak terdapat hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sehingga antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa rencana pelaksanaan perkawinan tersebut telah dilaporkan kepada Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, namun pihak KUA menolak untuk memberikan isin kawin karena anak pemohon tersebut beluma mencapai usia 16 tahun.
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin dari pihak Pengadilan Agama Watansoppeng karena tanggal perkawinan telah ditetapkan bahkan undangan telah beredar sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama supaya dapat diberikan penetapan dispensasi kawin anak pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada pemohon H. Mursalin bin Hemma untuk menikahkan cucu perempuan pemohon bernama Hadra binti Jumardin dengan lelaki bernama Muh. Jamal bin Tati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan cucu pemohon bernama Hadra binti Jumardin sebagai berikut :

- Bahwa cucu pemohon bernama Hadra binti Jumardin, lahir pada tanggal 2 Agustus 1998 (15 tahun, 3 bulan);
- Bahwa benar cucu pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Muh. Jamal bin Tati, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa cucu pemohon sudah kenal baik dengan Muh. Jamal bin Tati, dan menjalin cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara cucu pemohon dengan Muh. Jamal bin Tati, tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa cucu pemohon sudah dewasa dan beberapa kali haid.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor KK.21.18/1.2/PW.01/619/2013 tanggal 2 Desember 2013, oleh ketua majelis diberi kode P. 1, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, tertanggal 30 Desember 2004, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No 210/Pdt.P/2013/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Eriyana binti Maseuleng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu paman.
  - Muh. Jamal din Tati pada tanggal 30 Desember 2013.
  - Bahwa cucu pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
  - Bahwa cucu pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
  - Bahwa ayah kandung Hadra bernama Tati dan saksi kenal baik dengan dia.
  - Bahwa saksi kenal pula Muih. Jalam bin Tati.
  - Bahwa orang tersebut baik dan tidak berperikelakuan tidak baik.
  - Bahwa Muh. Jamal bin Tati masih pejaka dan sudah saling mencintai dengan cucu pemohon.
  - Bahwa Muh. Jamal bin Tati tidak ada hubungan keluarga dengan cucu pemohon.
  - Bahwa antara cucu pemohon dengan Muh. Jamal bin Tati tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Muliadi bin H. Mursalin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon.
  - Bahwa pemohon mau menikahkan cucunya bernama Hadra.
  - Bahwa acara pesta perkawinannya yaitu pada tanggal 30 Desember 2013.
  - Bahwa anak pemohon tidak dibweri isin olek Kepala KUA untuk menikah dengan Muh. Jamal bin Tati.
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Muh. Jamal bin Tati.
  - Bahwa cucu pemohon sudah haid dan sudah biasa membantu orang tua di dapur.
  - Bahwa antara anak pemohon dengan Muh. Jamal bin Tati tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara perkawinannya harus dilaksanakan karena sudah beredar undangan dan tidak dapat lagi diundur.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena cucu pemohon bernama Hadra binti Jumardin mau dikawinkan dengan lelaki Muh. Jamal bin Tati namun anak pemohon tersebut tidak bisa kawin kerana belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi bahkan hadri cucu pemohon sendiri dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa pemohon tidak dapat diberi isin oleh pihak KUA Kecamatan Marioriwawo, untuk mengawinkan cucunya karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Hadra binti Jumardin belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah,

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No 210/Pdt.P/2013/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya salin bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevam dengan keterangan pemohon dan anak pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan cucu pemohon ternyata anak tersebut sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muh. Jamal bin Tati.

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka anak pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Muh. Jamal bin Tati, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara cucu pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga cucunya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri /cucu pemohon baru 15 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada cucu pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و اما انكم ان يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من  
فضله و الله واسع  
عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 , perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon H. Mursalin bin Hemma untuk melaksanakan perkawinan cucu pemohon yang bernama Hadra binti Jumardin, dengan laki-laki Muh. Jamal bin Tati.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mastang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon, Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No 210/Pdt.P/2013/PA Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d  
Hj. St. Aisyah S, S.H.  
Hakim Anggota II,

t.t.d  
Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

t.t.d  
Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d  
Mastang, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	166.000,00( seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

An. Panitera pengadilan Agama Watansoppeng,  
Pamud Hukum,

Hj. Rusdiah, S.Ag